



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONANAN PENETAPAN AHLI WARIS

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Dompu

Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Di-

Dompu

Assalamu'alaikum WR. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **M. SALEH Bin M. YASIN**, umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Mada Fanda, RT/RW : 005/003, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu-NTB, sebagai Pemohon I;
2. **ST. SARAH Binti M. SIDIK**, umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mada Fanda, RT/RW : 005/003, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu-NTB, sebagai Pemohon II;
3. **NURSANI Binti M. SALEH**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mada Fanda, RT. 05/ RW.03, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu-NTB, sebagai Pemohon III;
4. **SUHARTI Binti Yakub**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mada Fanda, RT. 05/ RW.03, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu-NTB, sebagai Pemohon IV;

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (M. SALEH Bin M. YASIN) adalah ayah kandung dari SARAFIAH Binti M. SALEH dan Pemohon II (ST. SARAH Binti M. SIDIK) sebagai ibu kandung SARAFIAH Binti M. SALEH, sedangkan Pemohon III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan saudara kandung SARAFIAH Binti M. Saleh dan Pemohon IV merupakan saudara seibu dari SARAFIAH Binti M. SALEH;

2. Bahwa M. SALEH Bin M. YASIN berstatus duda (tanpa memiliki anak) pada saat menikah dengan **ST. SARAH Binti M. SIDIK** berstatus janda dan memiliki satu orang anak bernama **SUHARTI Binti Yakub** yang saat ini berkualitas sebagai Pemohon IV;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai empat orang anak bernama:
 - a. **SRI SUSANTI (almh)**
 - b. **NURSANI;**
 - c. **SARAFIAH;**
 - d. **KURNIA;**
4. Bahwa KURNIA Binti M. SALEH yang masih berumur 13 tahun, maka yang bertindak untuk kepentingan penetapan ahli waris diserahkan sepenuhnya kepada orang tuanya, yakni **M. SALEH Bin M. YASIN**
5. Bahwa **SARAFIAH Binti M. SALEH** pada tanggal 23 Desember 2016 meninggal dunia di luar negeri tepatnya di **DUBAI** karena sebagai Tenaga Kerja Wanita asal Kabupaten Dompu, berkebangsaan Indonesia;
6. Bahwa Sarafiah Binti M. Saleh sampai meninggal dunia di Dubai menurut Informasi karena dianiaya oleh majikannya dan dikirim pulang ke negara Indonesia dan diterima oleh keluarga dari almarhumah **SARAFIAH Binti M. SALEH** serta dimakamkan pada tanggal 15 Maret 2017 di Dusun Mada Fanda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat-Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PEWARIS**
7. Bahwa ketika Pewaris **SARAFIAH Binti M. SALEH** wafat dalam keadaan masih Perawan atau Gadis dimana Pewaris **SARAFIAH Binti M. SALEH** belum pernah menikah dengan laki-laki manapun atau siapapun.
8. Bahwa Pewaris, **SARAFIAH Binti M. SALEH** yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2016 meninggalkan ahli waris, sebagai berikut:
 - a. **M. SALEH Bin M. YASIN** (Ayah kandung).
 - b. **ST. SARAH Binti M. SIDIK** (Ibu kandung).
 - c. **KURNIA Binti M. SALEH** (Saudara Perempuan sekandung).
 - d. **NURSANI Binti M. SALEH** (Saudara Perempuan sekandung).
 - e. **SUHARTI Binti M. YAKUB** (Saudara Perempuan seibu).
9. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa Uang Jaminan atau yang menjadi hak-hak **PEWARIS** yang berlaku di negara **DUBAI** pada saat bekerja sebagai seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) di negara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada dasarnya atau sebelum Pewaris **SARAFIAH Binti M. SALEH** meninggal dunia, Ahli Waris (Pemohon) memberikan izin untuk mencari nafkah sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) demi menunjang kebutuhan hidup orang tua maupun saudara perempuan Pewaris **SARAFIAH Binti M. SALEH** atas kemauan Pewaris tanpa ada paksaan dari para Ahli Waris dan atau para Pemohon Pewaris **SARAFIAH Binti M. SALEH**.
11. Bahwa dalam hal ini Ahli Waris (Pemohon) atas Nama **M. SALEH Bin M. YASIN** (sebagai Ayah kandung) berhak menghadap pejabat atau Instansi terkait untuk mengurus, kepentingan-kepentingan Pewaris **SARAFIAH Binti M. SALEH** seperti menandatangani, mewakili, menerima, menolak dan menyerahkan segala jenis dokumen demi kepentingan Pewaris **SARAFIAH Binti M. SALEH**, yang pada pokoknya melakukan apa saja atas kepentingan Pewaris **SARAFIAH Binti M. SALEH** asal tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;
12. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan para Pemohon sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris **SARAFIAH Binti M. SALEH** sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris **SARAFIAH Binti M. SALEH**, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris **SARAFIAH Binti M. SALEH**. Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan **SARAFIAH Binti M. SALEH** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2016 di Sharjah, Dubai, Uni Emirat Arab dan dimakamkan pada tanggal 15 Maret 2017 di Dusun Mada Fanda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Bara, Negara Indonesia Republik Indonesia;
3. Menetapkan ahli waris sah dari Pewaris **SARAFIAH Binti M. SALEH** adalah :
 - a. **M. SALEH Bin M. YASIN** (Ayah kandung).
 - b. **ST. SARAH Binti M. SIDIK** (Ibu kandung).
 - c. **KURNIA Binti M. SALEH** (Saudara Perempuan sekandung).
 - d. **NURSANI Binti M. SALEH** (Saudara Perempuan sekandung).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. **SUHARTI Binti M. YAKUB** (Saudara Perempuan seibu).
4. Menetapkan Ahli Waris atas Nama **M. SALEH Bin M. YASIN** (Pemohon) dan **ST. SARAH Binti M. SIDIK** berhak mengurus segala yang menjadi hak-hak dan kepentingan Pewaris untuk dan atas nama Pewaris **SARAFIAH Binti M. SALEH**.
5. Menetapkan Ahli Waris atas Nama **M. SALEH Bin M. YASIN** (Pemohon) berhak melakukan menandatangani, mewakili, menerima, menolak dan menyerahkan pada pokoknya melakukan apa saja demi kepentingan Pewaris **SARAFIAH Binti M. SALEH** asal tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

PEMOHON:

M. SALEH Bin M. YASIN

ST. SARAH Binti M. SIDIK

NURSANI Binti M. SALEH

SUHARTI Binti M. YAKUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)